

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Keberagaman merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh umat manusia. Umat muslim dituntut untuk memberikan sikap toleran kepada umat beragama lain sebagai bentuk respon positif atas adanya keberagaman tersebut. Sikap toleransi ini bukan hanya merupakan prosedural semata, tetapi hendaknya dijadikan prinsip dalam menjalani kehidupan. Artinya, respon positif yang ditunjukkan umat muslim itu harus teraktualisasi dalam bentuk aksi nyata, bukan sekedar menerima perbedaan di dalam pikiran saja.<sup>1</sup> Perselisihan umat beragama seringkali terjadi masalah satu sama lain ketika nilai toleransi tidak diterapkan di dalam kehidupan yang nyata.<sup>2</sup>

Salah satu penyebab munculnya konflik beragama yaitu adanya anggapan bahwa kaum muslim dilarang menjadikan kaum non-muslim sebagai sahabat atau orang yang memiliki hubungan dekat.<sup>3</sup> Penyebab munculnya anggapan tersebut bisa muncul ketika terjadi kesalahpahaman dalam memahami ayat al-Qur'an. Dalam surah Ali-Imran [3] 28 yang berbunyi,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰتًا ۗ وَيَحٰذِرْكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاللّٰهُ الْمَصِيْرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali<sup>4</sup> dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk

---

<sup>1</sup> Nurcholis Madjid, “Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat”, (Jakarta Selatan: Paramadina: 2009), 69.

<sup>2</sup> Rifky Rosyad dkk, “Toleransi Beragama dan Harmoni Sosial” (Bandung: Lekkass, 2021), 26.

<sup>3</sup> Muhammad Ilyas, Skripsi “Makna Larangan Bermuwalah dengan Non-Muslim di dalam al-Qur'an”, (Semarang: 28 November 2022), 2.

<sup>4</sup> “Al-Qur'an Kemenag,” accessed February 20, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200>.

menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.

Ibnu Jarir dalam Tafsirnya menjelaskan makna larangan pada QS. Ali Imran [3] 28 sebagaimana berikut:

و معنى ذلك: لا تتخذوا ، أيها المؤمنون، الكفار ظهرا و أنصارا توالونهم على دينهم<sup>5</sup>

Maknanya adalah, ayat tersebut berisi larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai *auliyā* yang berarti penolong bagi umat muslim di dalam agama mereka.<sup>6</sup> Pendapat Ibnu Jarir tersebut mengarah pada konteks tertentu, yaitu dalam hal agama, bukan larangan mutlak dalam kondisi apapun. Karena jika dipahami secara mutlak, hal ini terkesan menyudutkan orang non-muslim dengan anggapan mereka yang tidak punya hak untuk mempunyai kewenangan terhadap kaum muslim. Bagi umat muslim pun, apabila larangan tersebut dipahami secara mutlak, maka akan menimbulkan sikap toleransi kurang tertanam sebagai prinsip utama dalam menyikapi perbedaan.

Tafsir kontemporer pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tafsir klasik, karena keduanya bertujuan untuk menyesuaikan pesan Al-Qur'an dengan konteks zamannya. Namun, di era modern, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi faktor utama yang mendorong munculnya kebutuhan baru dalam penafsiran. Para mufassir modern berpendapat bahwa diperlukan model dan metode tafsir yang lebih relevan agar Al-Qur'an tetap menjadi kitab suci yang sempurna, sesuai dengan setiap zaman, serta mampu menjawab berbagai

<sup>5</sup> Ibnu Jarir Ath-Thabari, “*Tafsir Ath-Thabari*”, (Beirut: Darul Khotob Ilmiah: 2014). 227.

<sup>6</sup> Ibnu Jarir Ath-Thabari, “Terjemah *Tafsir Ath-Thabari*” penerjemah, Beni Sarbeni (Jakarta: Pustaka Azzam: 2008). 205.

persoalan sosial dan keagamaan. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan dorongan besar bagi perlunya reinterpretasi Al-Qur'an agar tetap selaras dengan perkembangan zaman. Inilah yang menjadi faktor utama bagi para ulama dalam melahirkan karya-karya tafsir baru. Mereka meyakini bahwa banyak umat Islam yang masih belum memahami secara mendalam isi dan pesan yang terkandung. Mereka berpendapat bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak terbatas hanya pada ulama terdahulu.<sup>7</sup>

Adapun problematika sosial yang terjadi menyangkut kurangnya toleransi terjadi pada tahun 2022 lalu, Detasemen Khusus 88 melakukan operasi penangkapan terduga teroris di daerah beberapa daerah di Indonesia. Para terduga teroris tersebut itu berasal dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Islamiyah (JI). Di Jawa Tengah dan Jawa Barat, sekitar tujuh terduga teroris telah ditangkap. Ketujuh terduga teroris tersebut memiliki inisial KA, PM, SA, JU, PH, MGN, dan BDH. Kemudian di wilayah Sumatera Utara, sepuluh orang terduga teroris juga berhasil diamankan. Operasi penangkapan tersebut dilakukan karena terjadi bom bunuh diri di Mapolsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat.<sup>8</sup> Kedua organisasi terduga teroris diatas memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan ISIS. Para teroris yang ada pada kelompok tersebut memiliki ideologi yang cukup ekstrem dan anti toleran. Mereka menganggap organisasi islam lain yang tidak sesuai dengan prinsip mereka adalah orang kafir. Ciri khas terorisme khususnya

---

<sup>7</sup> Maolidya Asri Siwi Fangesty dkk, "Karakteristik Dan Model Tafsir Kontemporer," *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (March 25, 2024), 54.

<sup>8</sup> Ardito Ramadhan dan Dani Prabowo, "Sudah Tangkap 56 Teroris hingga Maret 2022, Densus 88: Terorisme Masih Ada", Kompas, Maret 21, 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/21/17030661/sudah-tangkap-56-teroris-hingga-maret-2022-densus-88-terorisme-masih-ada>. Diakses tgl 13 Juni 2024.

di Indonesia ini juga memiliki tekad dan keyakinan bahwa Indonesia harus menganut sistem khilafah sebagai bentuk pemerintahannya.<sup>9</sup>

Pemerintah sendiri telah menetapkan kebijakan terkait adanya keberagaman kepercayaan di Indonesia. Hal ini dilakukan supaya toleransi beragama terwujud di dalam segala situasi dan kondisi. Kebijakan pemerintah tersebut tercantum secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2, yaitu, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”. Ini menunjukkan adanya peran negara terkait adanya kebebasan dan kerukunan beragama yang bertujuan agar masyarakat Indonesia menjalani kehidupan dengan aman, sejahtera, dan tidak terpecah belah. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah melakukan pembinaan pada seluruh agama di Indonesia tanpa membeda-bedakannya.<sup>10</sup>

Disinilah perlunya membangun ulang pemahaman yang salah pada sebuah dalil, misalnya kata *auliyā* pada ayat surah Ali Imran diatas. Penulis memiliki tujuan untuk membangun ulang interpretasi yang salah tentang makna ayat diatas. Disini, penulis menggunakan teori Abdullah Saeed yang merupakan pengembangan dari teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Abdullah Saeed untuk merumuskan langkah kontekstualisasi dengan menyusun sebuah hirarki nilai, sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang lebih dianggap lebih sistematis.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Bella Widya, “Pemahaman Takfiri Terhadap Kelompok Teror Di Indonesia Studi Komparasi Jamaah Islamiyah Dan Jamaah Ansharut Daulah”, Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Volume 12, No. 2, JULI 2020.

<sup>10</sup> Kompas Cyber Media, “Isi UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Beserta Maknanya,” KOMPAS.com, February 8, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/09/06/120618169/isi-uud-1945-pasal-29-ayat-1-dan-2-beserta-maknanya>.

<sup>11</sup> Lien Iffah Naf’atu Fina, Jurnal “*Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika al-Qur’an Abdullah Saeed*”. ESENSIA Vol XII No. 1 Januari 2011.

Adapun Progresivitas Abdullah Saeed tampak dalam karya-karyanya berusaha menyajikan ajaran-ajaran Islam terutama dalam konteks penafsiran al-Qur'an sebagai dalil yang patut di setiap tempat dan waktu. Spirit inilah yang disebut Saeed sebagai Islam Progresif. Adapun metode berpikir semacam ini disebut dengan progressive ijtihadi (studi Islam kontemporer). Subyeknya dikenal dengan Muslim Progresif, yaitu mereka yang berupaya mengembangkan sesuatu dari dominasi teks atau dalam hal ini konteks. Adapun dominasi teks disini menjadi sesuatu yang perlu ditinjau ulang karena menyesuaikan dengan perubahan zaman.<sup>12</sup>

Maka dari itu penulis mengambil judul “Interpretasi Makna Larangan *Wilāyah al-Kuffār* pada QS. Ali Imran ayat 28 Dengan Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed”. Interpretasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas sejauh mana kebolehan menjalin hubungan dengan orang non-muslim terkhusus apakah mereka bisa menjadi orang yang punya otoritas kepada umat muslim baik itu di lingkungan kecil, regional, maupun pusat. dan juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dengan prinsip toleransi yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu diperoleh dari pengkajian ayat suci al-Qur'an secara mendalam dan sistematis sesuai dengan aturan syariat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan diatas, penulis akan menjabarkan rumusan masalah pada penelitian kali ini sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Abd Aziz Faiz, “*Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Arus Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat Kontemporer*,” *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 33, no. 2 (June 15, 2024), 12.

1. Bagaimana interpretasi makna larangan *muwālah al-kuffār* pada QS. Ali-Imran [3] 28 dengan penafsiran kontekstual Abdullah Saeed?
2. Bagaimana relevansi hasil interpretasi penafsiran kontekstual Abdullah Saeed pada konteks moderasi beragama?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui interpretasi makna larangan *muwālah al-kuffār* pada QS. Ali-Imran [3] 28 dengan penafsiran kontekstual Abdullah Saeed.
2. Mengetahui relevansi dari hasil interpretasi makna *muwālah al-kuffār* pada konteks moderasi beragama.

### D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini memiliki kegunaan yang terbagi menjadi dua yaitu teoritis dan praktis. Adapun perincian dari dua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan di bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir.
  - b. Mengembangkan penelitian sebelumnya dengan memberikan pemahaman kontekstual yang berbeda.
  - c. Mengembangkan teori *Double Movement* Fazlur Rahman dengan memunculkan hirarki nilai pada kontekstualisasi ayat di zaman sekarang dengan metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed.

- d. Memberikan pemahaman kritis tentang kajian dalil al-Qur'an yang sistematis.
2. Kegunaan praktis
- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang pentingnya toleransi dan pemahaman agama yang benar di segala situasi dan kondisi
  - b. Mendukung penyelesaian atas berbagai konflik antar agama yang terjadi di masyarakat.
  - c. Merelevansikan metode penafsiran era kontemporer dengan tradisional, terkait keserupaannya dalam sub bab ilmu-ilmu al-Qur'an seperti kajian sosio historis dengan *asbāb al-nuzūl* yang penulis bahas di penelitian ini.
  - d. Memberikan literasi tentang kebebasan dalam menerima segala ilmu pengetahuan yang berkembang selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena kita umat muslim harusnya menyikapi perkembangan ini dengan respon yang positif dan selalu selektif dalam memilih.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang interaksi sosial antara umat muslim dan non-muslim merupakan suatu kajian yang terus menerus dilakukan di sepanjang zaman. karena memang pentingnya menanamkan toleransi antar umat beragama. Dalam sub-bab ini, penulis akan menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memberikan posisi terhadap penelitian yang akan ditulis beserta deskripsinya masing-masing. Adapun penelitian terdahulu yang penulis kumpulkan yaitu:

1. Jurnal berjudul "Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Jarir At Thabari" oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Kulliyatul Al-Qur'an Depok yang bernama Yusron Shidqi dan Nasril Albab. Jurnal yang ditulis tahun 2021

tersebut berisi penjelasan para ulama yang memiliki perbedaan pendapat tentang hukum orang non-Muslim sebagai pemimpin bagi umat Islam. Hal ini terjadi pada pemaknaan kata *auliyā'* dalam al-Qur'an. Maka peneliti mengangkat tema "Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Jarir Ath-Thabary" yang didasarkan pada tiga ayat terkait tema tersebut, yakni surat Ali Imrân ayat 28, surat al-Nisâ 144 dan surat al-Mâidah 51. Jurnal ini menggunakan berjenis kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari analisis tersebut adalah dari tiga ayat yang dikaji menurut Ibnu Jarir Ath-Thabari bermakna larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai *auliyā'* bagi umat muslim. Ia memaknai kata *auliyā'* sebagai penolong dalam hal agama.<sup>13</sup> Pemahaman Ibnu Jarir tersebut sesuai pada konteks masa lalu ayat yang dikaji. Yaitu sebuah konflik yang timbul dari masalah keyakinan, bukan larangan secara mutlak, maka dari itu penulis akan menjabarkan makna universal dari ayat tersebut bukan hanya terfokus pada masalah larangan belaka.

2. Artikel berjudul "Interaksi Sosial Antar Umat Beragama di Kecamatan Lut Tawar Aceh Tengah" oleh mahasiswi Universitas Islam Ar raniry Banda Aceh yang bernama Indah Permata Sari. Artikel yang ditulis tahun 2020. Isi dari artikel tersebut adalah pendapat masyarakat Kecamatan Lut Tawar terhadap kehidupan beragama yang terjadi di masyarakat. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah,

---

<sup>13</sup> Yusron Shidqi dan Nasril Albab Mochammad, "Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Jarir Ath-Thabari" Jurnal HIKAMI : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol.2 No.1 Juni 2021.

hubungan antar umat beragama di Kecamatan Lut Tawar berjalan baik dan hal ini dibuktikan dengan tidak adanya konflik antar umat beragama. Hal ini juga didukung oleh sikap toleran masyarakat terhadap agama lain. Pada saat itu, masyarakat juga memegang prinsip kehormatan dan penghargaan terhadap setiap individu yang pada akhirnya menciptakan keharmonisan sosial. Selain itu, ada peran tokoh agama yang menjamin toleransi antar umat beragama.<sup>14</sup> Dari kesimpulan penelitian tersebut dapat dipahami bahwa toleransi umat beragama sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sosial. Sebagai pendukung terlaksananya toleransi umat beragama, penulis memberikan sumbangan pendukung untuk hal tersebut melalui literatur penelitian untuk meluruskan pemahaman yang salah pada ayat al-Qur'an.

3. Artikel berjudul "Pemimpin Non-Muslim Berdasarkan Sudut Pandang Al-Qur'an dan Hadis: Tinjauan Atas Ja'far Umar Thalib" oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak bernama Taufik Akbar yang ditulis pada tahun 2022. Artikel ini membahas seorang tokoh islam fundamentalis di Indonesia yaitu Ja'far Umar Thalib. Artikel ini berjenis penelitian kualitatif. Pada artikel ini dijelaskan bahwa Ja'far memposisikan kepemimpinan pemerintahan sebagai bagian dari syari'at Islam dalam bidang assiyasah assyar'iah. Menurut pandangan Ja'far Umar Thalib, seorang pemimpin pemerintahan harus mempunyai pegangan Al-Qur'an dan hadis. Beliau mengkaji QS. al-Maidah ayat 51 untuk menegaskan bahwa orang-orang Islam tidak diperbolehkan untuk mempunyai loyalitas kepada orang non-muslim baik dari kalangan

---

<sup>14</sup> Indah Permata Sari, "Interaksi Sosial Antar Umat Beragama di Kecamatan Lut Tawar Aceh Tengah", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* Vol. 1, No. 1, 96-106, Maret 2020.

Yahudi maupun Kristen, terlebih dalam hal memilih kepemimpinan.<sup>15</sup> Menurut pandangan penulis, Ja'far Umar Thalib memiliki pemahaman yang terpaku pada konteks masa lalu, sehingga kajian beliau kurang bisa diaplikasikan pada konteks lain yang berbeda. Karena larangan tersebut tentunya tidak serta merta mutlak tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi. Maka dari itu penulis ingin memberi tempat khusus pada larangan tersebut.

4. Jurnal berjudul “Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Bangsa Indonesia” yang ditulis pada tahun 2022 oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro yang bernama Aziza Aziz Rahmaningsih. Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji sesuai dengan konstitusi Negara, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan pendekatan perbandingan antara konsep persatuan bangsa pada masa Nabi Muhammad SAW di piagam madinah dengan konsep persatuan bangsa pada konstitusi Indonesia.<sup>16</sup> Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya dapat dilihat pada kota Madinah yang memiliki beberapa kelompok atau golongan yang diatur oleh sebuah konstitusi bernama Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah bukti tertulis politik dari Nabi Muhammad saw untuk mengelola kehidupan di Madinah yang dihuni oleh dari bermacam-macam kelompok. Sama halnya dengan negara Indonesia yang mempunyai keberagaman bahasa daerah, adat istiadat dan agama. Dengan inilah,

---

<sup>15</sup> Taufik Akbar, “Pemimpin Non-Muslim Berdasarkan Sudut Pandang Al-Qur'an dan Hadis: Tinjauan Atas Pandangan Ja'far Umar Thalib”, Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis Vol. 4 No. 2, 2022; 105-120.

<sup>16</sup> Aziza Aziz Rahmaningsih, “Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Bangsa Indonesia”, Bullet Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 1, No. 03, Juli 2022. 242-249.

persatuan bangsa dari Piagam Madinah maupun konstitusi UUD 1945 menjadi persamaan dalam menyatukan umat atau rakyat pada suatu negara, yang mana masyarakat mempunyai hak untuk menganut kepercayaan masing-masing. Dengan adanya piagam Madinah pada masa lampau yang mengusung toleransi antar umat beragama, maka tidak mungkin al-Qur'an melarang kita secara mutlak untuk berinteraksi dengan orang non-muslim. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menyelaraskan konteks toleransi pada masa lampau dengan ayat al-Qur'an sebagai penguat bahwa larangan yang dimaksud dalam QS. Ali Imran ayat 28 tidak bersifat mutlak.

5. Jurnal berjudul "Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur'an Qs. An-Nisa': 34 (Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed)" yang ditulis pada tahun 2023 oleh mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Ade Rosi Siti Zakiah. Pembahasan jurnal ini adalah proses kontekstualisasi serta hierarki nilai surah an-Nisa' ayat 34 pada masa sekarang. Jurnal penelitian ini termasuk pada kategori kepustakaan dengan pendekatan normatif-historis. Dengan menggunakan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed sebagai teori analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang dimaksudkan Al-Qur'an adalah kepemimpinan yang berarti menjaga, melindungi, mengatur dan memenuhi kebutuhan perempuan. Hierarki nilai berdasarkan ayat tersebut merupakan wujud keadilan berupa kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin di ranah domestik dan publik. Jadi jelas kepemimpinan perempuan tidak dilarang. Perempuan bisa menjadi pemimpin di bidang apa pun tanpa tertindas oleh budaya patriarki.

Untuk jurnal ini fokusnya adalah kesamaan metode interpretasi yang digunakan yaitu Hermeneutika Abdullah Saeed. Kandungan yang diperoleh dari penerapan metode hermeneutika tersebut dapat diterapkan pada waktu dan tempat yang berbeda, misalnya ketika ayat tersebut dipahami dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini.<sup>17</sup>

6. Skripsi berjudul “Memahami Ayat Al-Qur’an Berstigma Negatif Terhadap Non-Muslim (Studi Aplikatif Dengan Pendekatan Ma’na Cum Maghza) yang ditulis pada tahun 2021 oleh mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Fina Nuriah Rohimatul Umah. Pembahasan Skripsi ini bermula dari adanya anggapan bahwa hubungan yang terjalin antara Muslim dan Non-Muslim adalah suatu hal yang asing. Ini berdasarkan pada QS. Ali ‘Imran [3]: 118-120 yang dipahami sebagai dasar larangan menjalin pertemanan dengan Non-Muslim. Jurnal penelitian ini berfokus pada reinterpretasi ayat tersebut dengan menggunakan pendekatan Ma’na Cum-Maghza serta relevansinya dengan konteks ke-Indonesiaan saat ini. Skripsi ini merupakan studi kepustakaan dengan data primer QS. Ali Imran [3]:118-120. Untuk Teknik pengumpulan data jenis dokumentasi dan analisis data disini menggunakan teori hermeneutika Prof. Sahiron yang dikenal dengan sebutan ma’na cum-maghza.<sup>18</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah orang islam tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan dengan orang non-muslim secara dekat. Tetapi ketika mereka berbuat baik pada kita, maka harus kita balas

---

<sup>17</sup> Ade Rosi Siti Zakiah, “*Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur’an Qs. An-Nisa’: 34 (Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed)*” Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis Volume 1, Nomor 2, Juli - Desember 2023. 129.

<sup>18</sup> Fina Nuriah Rohimatul Umah, Skripsi “*Memahami Ayat Al-Qur’an Berstigma Negatif Terhadap Non-Muslim (Studi Aplikatif Dengan Pendekatan Ma’na Cum Maghza)*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021). 68-72.

dengan kebaikan pula. Dari hasil penelitian tersebut, penulis beranggapan bahwa ada gagasan yang sama, yaitu menjalin hubungan baik dengan non-muslim itu sesuatu yang diharuskan ketika memang mereka tidak mengganggu atau berbuat buruk pada kita. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah, berbuat baik kepada orang non-muslim seharusnya dilakukan tanpa menunggu mereka berbuat baik terlebih dahulu.

7. Artikel berjudul “Konsep Al-Muwalah dan Analisis Corak Tafsir Al-Munir” yang ditulis oleh tiga orang mahasiswa yaitu Ahmad Ismatullah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zulkifli dari LSMA Aceh, dan Triansah Fisa dari STAIN Teungku Dirundeng Melulaboh pada tahun 2021. Artikel ini membahas tentang konsep muwalah dan corak tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhayli. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber primer pembahasan artikel ini adalah tafsir al-Munir yang diperoleh dari kepustakaan. Artikel ini berisi penafsiran az-Zuhaili tentang larangan bagi muslim untuk menjadikan orang-orang yang inkar kepada Allah sebagai awliya’ atau dapat dibahasakan larangan bermuwalah kepada orang muslim pada orang non-muslim. Tetapi larangan ini menurut beliau tidak serta merta mutlak, tetapi ada batasan-batasan tertentu. Penafsiran az Zuhaili pada ayat tentang konsep al-Muwalah mengandung prinsip-prinsip moderat dan dinamis.<sup>19</sup> Penafsiran az Zuhaili disini menunjukkan bahwa larangan muwalah itu berdasarkan pada situasi dan kondisi yang berbeda-beda, bukan hanya satu konteks saja. Penulis disini ingin mengaktualisasikan penafsiran az

---

<sup>19</sup> Ahmad Ismatullah dkk, “Konsep Al-Muwalah dan Analisis Corak Tafsir Al-Munir”, Basha’ir, Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir No 2. Desember 2021. 151-166.

Zuhaili tersebut pada kehidupan nyata dengan menyusun hierarki nilai yang memiliki muatan prinsip moderat dan dinamis.

8. Skripsi berjudul “Makna Larangan Ber-Muwalah Dengan Non-Muslim Dalam Al-Qur’an (Pendekatan Double Movement) yang ditulis pada tahun 2022 oleh Mohammad Ilyas seorang mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini berjenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif deskriptif. Dalam skripsi tersebut dijelaskan larangan ber-muwalah dengan non-muslim dalam beberapa ayat Al Qur’an adalah hubungan yang sangat dekat sehingga melebihi kedekatan dengan kerabat. Dulu, obyek dari larangan ini adalah orang Yahudi yang memiliki sifat munafik dan suka membuat kekacauan pada umat muslim. Sementara itu, sikap orang Yahudi yang baik kepada orang muslim juga berlangsung baik. Intinya ketika mereka memberi respon positif, maka akan direspon positif, begitu juga sebaliknya.<sup>20</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam kajian sosial historis ayat al-Qur’an, tetapi dalam kontekstualisasinya pada masa sekarang, pembahasan pada skripsi tersebut masih global, maka penulis disini menyusun hierarki nilai supaya lebih sistematis.

Dari beberapa telaah pustaka diatas telah disajikan bagaimana posisi penelitian ini di setiap paragraf, Penulis disini memiliki maksud untuk menyelaraskan penelitian ini dengan yang lain, pertama dari segi perbedaan konteks ayat yang dikaji, kemudian kesamaan metode yang digunakan untuk kajian dengan tema yang berbeda, dan juga penerapan tema yang dikaji di

---

<sup>20</sup> Mohammad Ilyas, Skripsi “*Makna Larangan Ber-Muwalah Dengan Non-Muslim Dalam Al-Qur’an (Pendekatan Double Movement)*”. (Semarang: UIN Walisongo 2022). 44-49.

dalam kehidupan nyata. Semua poin tersebut tersebar di beberapa penelitian yang penulis cantumkan di telaah pustaka. Penulis disini juga mengembangkan teori yang memiliki prinsip dan alur yang sama, yaitu teori *Double Movement* Fazlur Rahman secara lebih terperinci.

## F. Kajian Teoretis

1. **Tafsir Kontekstual:** Secara umum, tafsir kontekstual menyajikan konteks historis, budaya, sosial, dan linguistik di mana teks tersebut diturunkan atau dihasilkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna teks secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di sekitar waktu dan tempat penurunan teks tersebut. Metode hermeneutika Abdullah Saeed merupakan pendekatan dalam menafsirkan teks Islam yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed, seorang cendekiawan Islam yang terkenal dengan karyanya dalam bidang tafsir dan studi Islam. Metode ini menekankan pada pendekatan kontekstual, historis, dan pluralistik dalam memahami teks-teks Islam, khususnya al-Qur'an.<sup>21</sup>
2. **Pendekatan Linguistik:** Pendekatan linguistik adalah cara atau metode yang digunakan dalam studi bahasa untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan berbagai aspek bahasa. Pendekatan ini mencakup berbagai teori, metode, dan konsep yang digunakan untuk mempelajari struktur, fungsi, dan penggunaan bahasa dalam konteks budaya dan sosial.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Fika Natasya Umala dan Atiya Mumtaza, "Tafsir Kontekstual QS. AL-Anfal [8]: 28 Dan Kaitannya Dengan Fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed)" Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 2 Nomor 1 Juni 2022. 36.

<sup>22</sup> Muhammad Ridha dan Muhammad Alfian, "Pendekatan Linguistik Dalam Pengkajian Hukum Islam Klasik", Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol.18, No.1, August2020. 30.

3. **Pendekatan Sosial Historis:** Pendekatan ini mengkaji bagaimana pengaruh dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman syariat agama. Pendekatan sosial historis sering dilakukan untuk memahami agama pada peristiwa yang terjadi di masa lampau. Manfaat dari pendekatan ini yaitu dapat memahami secara proporsional dan tepat dengan menyajikan konteks historis, budaya, dan sosial di mana teks tersebut diturunkan. Hal ini mempunyai tujuan agar makna teks dipahami lebih mendalam dengan memperhatikan situasi dan kondisi di sekitar waktu dan tempat penurunan teks tersebut.<sup>23</sup>
4. **Hierarki Nilai Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed:** Metode hermeneutika Abdullah Saeed merupakan pendekatan dalam menafsirkan teks Islam yang dikembangkan oleh Saeed, seorang cendekiawan Islam yang terkenal dengan karyanya dalam bidang tafsir dan studi Islam. Abdullah Saeed disini dinyatakan sebagai penerus Fazlur Rahman karena kecocokan penafsirannya terhadap model dengan teori gerakan ganda Rahman. Baik Rahman maupun Saeed menekankan keseimbangan dengan memperhatikan konteks masa lalu atau wahyu ketika turun dan konteks sekarang. Keduanya meyakini bahwa jalan yang bisa menghubungkan masa lalu dengan masa kini adalah pesan universal Al-Quran.

Kontribusi Saeed yang paling penting terhadap hermeneutika Al-Quran Rahman adalah penyusunan hierarki nilai. Fazlur Rahman disini belum menyajikan kerangka rinci dalam menentukan prinsip-prinsip umum atau hierarki moral yang dimaksud, kecuali yang terkandung dalam khususnya

---

<sup>23</sup> Amelia Husna dkk, "Implementasi Pendekatan Sosio-Historis terhadap Tafsir Kisah Pasukan Bergajah", *Madinatul Iman, Jurnal Studi Islam* Vol 2 No 1 2023. 40.

pada gerakan pertama dalam teori gerak majemuknya. Saeed mengembangkan pemikiran Rahman dengan menciptakan kerangka untuk merumuskan hierarki nilai-nilai yang terkandung dalam ayat etika-hukum. Adapun hierarki nilai disini dibagi menjadi lima tingkatan yaitu nilai wajib, nilai fundamental, nilai perlindungan, nilai implementasi, dan nilai instruksional.<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian Pustaka**

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan sendiri merupakan kegiatan pengumpulan data pustaka yang dilakukan dengan literasi, mencatat, kemudian mengolah bahan penelitiannya.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti kitab tafsir, buku, skripsi dan jurnal yang telah ada sebelumnya. Karena sumber kepustakaan itu bukan hanya dari buku saja, tetapi dari berbagai literatur sebagaimana penulis cantumkan.<sup>26</sup> Kajian yang telah dilakukan dengan tema yang sama disini memberikan manfaat bagi penulis untuk mempermudah memahami obyek penelitian yang dikaji. Oleh karena itu diperlukan referensi yang terpercaya supaya menghindari kesalahan fatal akibat menafsirkan ayat al-Qur'an dengan pendapat sendiri.

### **2. Objek penelitian**

---

<sup>24</sup> Lien Iffah Naf'atu Fina, Jurnal "Interprtasi Kontekstual:l:Studi Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed". ESENSIA Vol XII No. 1 Januari 2011. 174-175.

<sup>25</sup> Eris Risnawati, Tesis "Paradigma Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif Islam" (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia 2021).

<sup>26</sup> Miza Nina Adlini, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", Jurnal Pendidikan Vol. 6 No. 1 2022. 01.

Obyek yang dikaji dalam penelitian ini adalah QS. Ali-Imran ayat 28 beserta dengan asbabun nuzulnya. Kemudian penulis juga menyinggung ayat-ayat lain yang memiliki tema serupa, supaya diketahui keserasian makna antara satu ayat dengan yang lain. Dan juga sebagai pencegah adanya anggapan antara satu ayat dengan lainnya mempunyai prinsip yang saling bertentangan.

### **3. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Adapun untuk sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah QS. Ali Imran [3] 28 dan buku "*Al-Qur'an Abad 21*", adapun buku ini berisi tentang penjelasan secara rinci penafsiran kontekstual Abdullah Saeed. Untuk sumber sekundernya, penulis menggunakan Kitab Tafsir al-Misbah, dan beberapa referensi lain dari beberapa kitab tafsir, jurnal, maupun artikel. Sumber sekunder ini diperlukan sebagai pendukung keberlangsungan penelitian yang dihasilkan dari sumber primer.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Adapun pengumpulan data diambil dari berbagai literatur baik buku, artikel, jurnal, skripsi, dll.<sup>27</sup> Adapun untuk proses pengumpulan data disini yang pertama dilakukan adalah deskripsi ayat yang mencakup identifikasi makna dan latar belakang berupa peristiwa yang terjadi pada masa lampau ketika turunnya ayat. Kemudian akan disajikan problematika yang relevan untuk mengkontekstualisasikan hasil

---

<sup>27</sup> PenelitianIlmiah.Com, "Penelitian Kepustakaan (Library Research), Macam, Cara Menulis, dan Contohnya," September 27, 2023, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>.

penelitian pada masa lampau dan masa sekarang. Ketika data-data tersebut telah terkumpul maka akan dilakukan analisis untuk menghubungkan semua item data dengan metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed.

## 5. Analisis Data

Untuk proses analisis data ketika telah terkumpul, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi teks. Identifikasi disini menggunakan pendekatan linguistik khusus, yaitu meneliti teks melalui satu bahasa yang digunakan dan pendekatan sosio historis yaitu menelusuri apa yang terjadi pada masa lampau, mulai dari segi waktu dan tempat teks tersebut turun sampai peristiwa yang terjadi ketika teks tersebut turun, menelusuri kata dalam teks itu bagaimana bersifat logis, menggunakan teks lain atau ayat lain yang mempunyai gagasan sama, kemudian mengidentifikasi penerima wahyu.

Selanjutnya untuk langkah kedua yaitu menghubungkan makna teks dengan konteks sekarang. Untuk metode penafsiran Saeed disini, aspek kandungan dari teks yang telah diidentifikasi di kontekstualisasikan untuk masa sekarang dengan menyusun hierarki nilai. Adapun hierarki nilai disini dibagi menjadi lima tingkatan yaitu nilai wajib, nilai fundamental, nilai perlindungan, nilai implementasi, dan nilai instruksional.<sup>28</sup> Adapun urutan praktis dari langkah-langkah analisis data yaitu:

1. Mempertimbangkan tujuan dari penafsiran
2. Memulai tugas penafsiran dengan melihat asal teks
3. Mengidentifikasi makna teks
4. Mengaitkan penafsiran teks dengan konteks masa kini

---

<sup>28</sup> Muhamad Yoga Firdaus dan Khader Ahmad, “*Telaah Hermeneutika Abdullah Saeed*”, Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Vol. 3, No. 1 (2024). 35-36.

## 6. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian kali ini, penulis akan menyajikan sistematika pembahasan supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan disini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya yaitu bab dua yang berisi pembahasan tentang landasan teoritis konsep Muwālah al-Kuffār yang ditinjau melalui analisis kebahasaan pada ayat yang dikaji dan juga pemaparan tema tersebut pada masa dakwah Rasulullah. Analisis kebahasaan ini bertujuan untuk mengetahui makna dasar lafaz yang akan dikaji, yang nantinya akan mendukung pembahasan selanjutnya. Adapun analisis kebahasaan disini dilakukan dengan tinjauan kamus bahasa arab dan juga beberapa kata yang sama di dalam al-Qur'an dengan pemaknaan berbeda.

Kemudian bab tiga yang berisi penjelasan metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed. Adapun pembahasan pada bab ini dimulai dengan biografi kemudian dilanjutkan dengan gambaran metode penafsiran Abdullah Saeed lalu bagaimana langkah-langkah penerapan penafsiran kontekstual Abdullah Saeed. Adapun pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana patokan dasar dalam proses penafsiran kontekstual Abdullah Saeed.

Selanjutnya bab empat yang berisi pembahasan relevansi dari hasil interpretasi pada konteks Negara Indonesia. Adapun isi dari pembahasan bab ini adalah kaitan dari makna ayat dengan beberapa hal yang berhubungan dengan kehidupan antar umat beragama dan juga sikap dalam menghadapi pluralitas. Kemudian yang terakhir yaitu bab lima atau penutup. Isi dari bab ini adalah

rangkuman hasil akhir atau kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran.